

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengaturan Hukum *E-Commerce* di Indonesia

*E-Commerce* merupakan suatu *platform* perdagangan elektronik yang dilakukan antara para pihak yang bertemu tidak secara langsung melainkan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik yang lain. Kegiatan yang dilakukan melalui *platform e-commerce* merupakan sebuah transaksi jual-beli yang dilakukan oleh para pihak tanpa bertemu secara langsung. Transaksi yang terjadi merupakan transaksi elektronik. Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Perbedaan dalam transaksi jual beli konvensional dan *e-commerce* hanya pada media yang digunakan. Pada jual beli konvensional, para pihak bertemu secara langsung untuk bertransaksi, sedangkan pada transaksi *e-commerce* yang digunakan adalah media elektronik yaitu komputer, *gadget* yang terhubung ke internet. Sehingga perjanjian atau kontrak yang terjadi dalam *e-commerce* tercipta secara *online*.

Dapat diketahui bahwa dalam transaksi jual-beli secara elektronik yang dilakukan melalui *platform e-commerce* didasarkan atas suatu perjanjian antara para pihak. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam suatu perjanjian, terdapat empat syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3) Suatu pokok persoalan tertentu;

dan 4) Suatu sebab yang tidak terlarang. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka dari itu, perjanjian mengikat para pihak yang membuat perjanjian seakan-akan para pihak menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri.<sup>17</sup>

Perjanjian yang terjadi dalam *platform e-commerce* merupakan perjanjian elektronik karena media yang digunakan adalah media elektronik seperti komputer dan *handphone* yang terkoneksi dengan jaringan internet. Sehingga, kesepakatan para pihak tercipta secara *online*. Beda dengan perdagangan konvensional dimana para pihak dalam perjanjian jual-beli yang terjadi, bertemu secara langsung bertatap muka.

Di Indonesia, perdagangan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) termasuk juga perdagangan elektronik. Dalam UU Perdagangan ini, Pemerintah mengatur bagaimana transaksi elektronik dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak yang bertransaksi dan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 65 UU Perdagangan tertulis bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar, paling sedikit memuat identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai penjual, persyaratan dan kualifikasi barang atau jasa yang dijual, harga dan cara pembayaran serta cara penyerahan barang tersebut.

---

<sup>17</sup> Zakiyah, *Hukum Perjanjian - Teori dan Perkembangannya* (Lentera Kreasindo, 2015) hal. 85

<sup>18</sup> Diky Pariadi, *Pengawasan E-commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen* (Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun 48 No.3 2018) hal. 656

UU ITE menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>19</sup> Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.<sup>20</sup> Jelas bahwa transaksi yang terjadi di dalam *platform e-commerce* adalah transaksi elektronik yang merupakan perbuatan hukum, dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik tersebut didasarkan oleh perjanjian / kontrak elektronik. Pasal 1 Angka 17 UU ITE mendefinisikan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Syarat sah dari kontrak elektronik tetap sama dengan kontrak pada umumnya yang mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata. Setelah sahnya kontrak elektronik, maka terwujud sebuah perikatan yang mengikat para pihak sesuai yang tertulis pada Pasal 18 Ayat (1) UU ITE bahwa, transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Hal ini selaras dan memperkuat Pasal 1338 Ayat (1) yang sudah disebutkan sebelumnya. Dengan adanya kontrak elektronik, para pihak yang terlibat harus memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak yang sudah disepakati.

*E-commerce* telah mengubah model perjanjian transaksi jual-beli konvensional yang dulunya dilakukan secara langsung, dan sekarang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Namun perjanjian tersebut tetaplah perjanjian sebagaimana perjanjian dalam transaksi jual-beli konvensional yang

---

<sup>19</sup> Pasal 1 Angka 2 UU ITE

<sup>20</sup> Pasal 20 Ayat 1 UU ITE

mengikat para pihak, serta memunculkan hak dan kewajiban bagi para masing-masing pihak.

Dalam eksistensi *platform e-commerce* sebagai sarana bertransaksi, tetapi masih banyak kekurangan yang ada. Kekurangan tersebut berpokok pada tiga masalah yaitu kepercayaan, privasi, dan masalah keamanan.<sup>21</sup>

Upaya perlindungan kepada konsumen atau pelaku usaha pun sudah ada di Indonesia melalui undang-undang yang mengaturnya. Dalam Pasal 26 Ayat 1 UU ITE, dijelaskan bahwa setiap penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) dalam pemanfaatan teknologi informasi. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.<sup>22</sup>

Upaya perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi dalam *platform e-commerce* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

Hak Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

---

<sup>21</sup> *Ibid.* 126

<sup>22</sup> Penjelasan Umum Pasal 26 Ayat (1) UU ITE.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>23</sup>

Kewajiban Konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>24</sup>

Sedangkan hak dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam UU

Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>25</sup>

Kewajiban pelaku usaha adalah:

---

<sup>23</sup> Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>24</sup> Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>25</sup> Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>26</sup>

Dengan diurnya hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam UU Perlindungan Konsumen, diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap kedua belah pihak yang bertransaksi.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang merupakan peraturan pelaksana daripada UU ITE. Berdasarkan Pasal 3, penyelenggaraan sistem elektronik harus andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Dalam Pasal 6 dijelaskan mengenai pendaftaran sistem elektronik sebagaimana wajib melakukan pendaftaran bagi penyelenggaranya. Dalam PP ini, data pribadi juga wajib dilindungi oleh penyelenggara sistem elektronik dan wajib melindungi penggunanya dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang diselenggarakannya sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 14 dan 31. Dalam Pasal 28, penyelenggara sistem

---

<sup>26</sup> Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



elektronik wajib melakukan edukasi kepada penggunanya paling sedikit mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh pihak terkait dan prosedur komplain. Sedangkan kewajiban dari agen elektronik, terdapat dalam Pasal 39 dan 40. Persyaratan penyelenggaraan transaksi elektronik terdapat dalam Pasal 42 hingga Pasal 50.

Perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.<sup>27</sup> Dalam penyelenggaraan PMSE, pelaku usaha wajib memiliki izin usaha sesuai dengan Pasal 15 yang dapat diajukan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pengaturan tentang alat bukti transaksi PMSE diatur dalam Pasal 28 sampai 31 dimana PPMSE dalam negeri dan/atau luar negeri wajib menyediakan dan menyimpan bukti transaksi PMSE yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti transaksi PMSE dapat dijadikan sebagai alat bukti lain dalam hukum acara dan tidak dapat ditolak pengajuannya sebagai suatu alat bukti dalam persidangan hanya karena dalam bentuknya yang elektronik. Dalam melakukan kegiatan PMSE, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) wajib menyediakan dan menyimpan bukti transaksi PMSE yang sah. Bukti transaksi PMSE dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Bukti Transaksi tersebut dapat dijadikan alat bukti lain dan bukti tulisan dalam hukum acara dan tidak dapat ditolak

---

<sup>27</sup> Pasal 1 Angka 2 PP PMSE

pengajuannya sebagai suatu alat bukti dalam persidangan hanya karena dalam bentuknya yang elektronik.

Dalam melakukan PMSE, kontrak elektronik yang ditujukan kepada konsumen di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan Pasal 55. Selain itu mengenai pengiriman barang, diatur dalam Pasal 63 hingga 68.

Penukaran dan pembatalan barang atau jasa wajib diberikan oleh pedagang dalam jangka waktu paling sedikit 2 (dua) hari kerja untuk penukaran atau pembatalan barang atau jasa, terhitung sejak barang atau jasa diterima oleh Konsumen.<sup>28</sup>

Hukum di Indonesia terkait transaksi jual-beli melalui *platform e-commerce* sudah cukup memadai. Tetapi menurut Penulis, masih terdapat sejumlah permasalahan dan kekosongan hukum. Salah satunya, tidak ada instrumen hukum yang membedakan antara kartu kredit dengan *PayLater*. Kartu kredit merupakan kartu yang memberikan hak terhadap pemegang kartu untuk melakukan pembayaran kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu telah dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati.<sup>29</sup> Berbeda dengan *PayLater* yang berbasis aplikasi (secara *online*) sebagai alat transaksinya.

Pengaturan para pihak transaksi jual-beli dalam KUH Perdata hanya memfokuskan kepada penjual dan pembeli saja. Sedangkan, dalam transaksi jual-beli yang terjadi melalui *platform e-commerce* terdapat pihak lain yaitu *platform e-commerce* itu sendiri dan jasa pengiriman/ ekspedisi. Tidak ada pengaturan para

---

<sup>28</sup> Pasal 69 PP PMSE

<sup>29</sup> Departemen Komunikasi (1 Desember 2018) 'Apa itu kartu kredit?' <<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Kartu-Kredit.aspx>>, diakses pada 19 September 2022.



pihak selain penjual dan pembeli. Ketentuan mengenai para pihak lain yaitu *e-commerce* dan jasa pengiriman tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang. Selain itu, istilah mengenai para pihak yaitu pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim dalam transaksi jual-beli melalui *platform e-commerce* yang diatur dalam UU ITE dan PP PSTE perlu adanya pembaharuan yang dapat memperjelas bahwa pengirim sama dengan penjual/pedagang dan penerima sama dengan pembeli/konsumen.


## 2.2 Konsep Layanan *SPayLater*

*E-Commerce* Shopee merupakan *platform* yang menjadi wadah bagi layanan *SPayLater*. Shopee adalah *mobile-platform* belanja online terdepan dan pertama di Asia Tenggara (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam) dan Taiwan yang menawarkan transaksi jual beli online melalui ponsel.<sup>30</sup> Shopee merupakan salah satu *e-commerce* yang paling digemari oleh warga Indonesia dengan total lebih dari 100 juta kali diunduh baik di *playstore* maupun *appstore*. Menurut survei yang diadakan oleh Alvara Research, Shopee berada di urutan teratas dengan perolehan angka 69,9% responden dari kalangan generasi Z dan 64,2% responden dari generasi milenial. Data tersebut dapat dilihat melalui gambar diagram berikut:

---

<sup>30</sup> 'Tentang Shopee' <<https://shopee.co.id/>>, diakses pada 9 Juni 2022.

**Gambar 3.** Platform E-Commerce yang digunakan Responden untuk Berbelanja (Maret 2020)<sup>31</sup>



Revisi: Irmitu | Unive: ita; Kristen Satya Wacana  
repositori.uksw.edu

Shopee mulai berdiri pada bulan Desember tahun 2015 di 7 wilayah berbeda yang berada di benua Asia termasuk Indonesia.<sup>32</sup> Shopee dikelola oleh Sea Group yang merupakan perusahaan induk dari Shopee milik Forrest Li, yang merupakan miliarder asal Singapura. Sea Group merupakan perusahaan yang diperkenalkan sebagai “a global consumer internet company” yang didirikan pada 2009 lalu. Sea Group sudah menjadi raksasa teknologi di Asia Tenggara dan menggarap banyak bidang seperti *e-commerce*, *gaming*, *ride hailing*, *food delivery* sampai *digital finance*. Shopee, Garena, dan SeaMoney termasuk ke dalam anak perusahaan dari Sea Group. Di Indonesia, Shopee sangat berkembang pesat dengan fitur-fitur yang ditawarkan seperti program gratis ongkos kirim, *games*, Shopee Live, Shopee Food, Shopee Pay, SPinjam, Spinjam Seller, Dana Cepat dan *SPayLater*.

Selama bulan Desember 2021, Shopee memiliki jumlah pengunjung aktif harian aplikasi Shopee mencapai 33,27 juta mengalahkan Tokopedia di angka 8,82

<sup>31</sup> Cindy Mutia Annur, *Pengguna E-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia* (Databoks, 4 Juni 2021) <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/28/e-commerce-terpopuler-dikalangan-anak-muda-siapa-juaranya>>, diakses pada 9 Juni 2022.

<sup>32</sup> ‘Sejarah Shopee di Indonesia: Marketplace Sukses di Tanah Air’ (Ginee, 19 Oktober 2021), <<https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia>> diakses pada 9 Juni 2022.

juta.<sup>33</sup> Pada *app store*, Shopee menduduki peringkat pertama, dan disusul oleh Tokopedia. Pada *playstore* juga sama, Shopee menduduki peringkat pertama dan sementara Tokopedia di peringkat ketiga. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan oleh Ipsos (Perusahaan Riset Pasar yang ada di Indonesia atau *market research global*), Shopee mengungguli persaingan *e-commerce* di Indonesia di periode kuartal empat 2021.<sup>34</sup>

Antusiasme masyarakat sangat terlihat pada saat kuartal keempat 2021 tepatnya pada Hari Belanja Online Nasional atau sering didengar istilah 'Harbolnas'. Harbolnas merupakan salah satu kesempatan bagi *e-commerce* untuk meningkatkan nilai dan memberikan penawaran-penawaran terbaik untuk konsumen dari beragam kategori produk-produk. *E-Commerce* berpengaruh besar bagi masyarakat sebagai konsumen maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk bertransaksi. Hal ini terbukti dengan laporan perusahaan *venture building* di Singapura, Momentum Works, yang mencatat nilai transaksi bruto atau *gross merchandise value (GMV) e-commerce* di Indonesia tumbuh 91% pada tahun 2020.<sup>35</sup> Pasar *e-commerce* di Indonesia didominasi oleh Shopee yang membukukan GMV pada 2020 sebesar \$14,2 miliar atau 37% pangsa pasar. Shopee memimpin pasar *e-commerce* di Indonesia karena mudah digunakan untuk segala kalangan, bergerak cepat, strategi promo untuk meraup pasar dan mengandalkan ekosistem.

---

<sup>33</sup> Fathur Rochman, 'Shopee jadi E-Commerce Terbanyak Digunakan Selama Akhir 2021' (Antara News, 1 Februari 2022) <<https://www.antaraneews.com/berita/2677053/shopee-jadi-e-commerce-terbanyak-digunakan-selama-akhir-2021>>, diakses pada 10 Juni 2022.

<sup>34</sup> Harry Tri Atmojo, 'Hasil Riset Persaingan *E-commerce* di Kuartal Empat 2021, Shopee Juara *e-commerce* Pilihan Masyarakat' (Portal Sulut, 4 Februari 2022) <<https://portalsulut.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-853644804/hasil-ri-set-persaingan-e-commerce-di-kuartal-empat-2021-shopee-juarai-e-commerce-pilihan-masyarakat>>, diakses pada 10 Juni 2022.

<sup>35</sup> Fahmi Ahmad Burhan, 'Nilai Transaksi E-Commerce RI Melonjak 91%, Shopee Kuasai Pasar' (Katadata, 4 Juni 2021) <<https://katadata.co.id/yuliawati/digital/60ba67ba89507/nilai-transaksi-e-commerce-ri-melonjak-91-shopee-kuasai-pasar>>, diakses pada 11 Juni 2022.

Misalnya dengan dompet digital yang dikenal dengan ShopeePay yang dibuat oleh Shopee serta layanan *PayLater* yang diberi nama Shopee PayLater (*SPayLater*).

Fitur layanan pembayaran *SPayLater* kian sering digunakan oleh remaja. Contoh terdekat yang menggunakan *SPayLater* adalah kerabat dekat dari penulis. Beliau menggunakan *SPayLater* hampir setiap bulannya. Hal ini tentu tidak baik jika dipakai terus menerus karena jika suatu saat terlambat membayar atau sampai tidak dapat membayar tagihan, maka akan ada resiko yang ditanggung oleh konsumen layanan tersebut seperti:

Keterlambatan pembayaran tagihan *SPayLater* akan berdampak pada:

1. Dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan Anda.
2. Pembatasan akses fungsi di aplikasi dan penggunaan Voucher Shopee.
3. Peringkat kredit Anda di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang dapat mencegah Anda untuk mendapat pembiayaan dari Bank atau perusahaan lain.
4. Dilaksanakannya penagihan lapangan.<sup>36</sup>

Layanan *SPayLater* sendiri lahir atas kerja sama dengan perusahaan *Peer-To-Peer Lending* (P2P Lending) bernama PT Lentera Dana Nusantara (LDN) pada Maret 2019, namun masih dalam tahap *beta* dan belum diperkenalkan secara resmi ke publik.<sup>37</sup> Tetapi sejak tanggal 16 September 2021, PT Lentera Dana Nusantara tidak menyediakan produk *SPayLater* lagi. Informasi tersebut terdapat di website mereka yaitu <https://www.lenteradana.co.id/lender/>. Tidak diketahui lebih lanjut mengapa tidak menyediakan layanan *SPayLater* lagi. Untuk layanan lain seperti

---

<sup>36</sup> Apa yang terjadi jika saya terlambat melakukan pembayaran tagihan *SPayLater*? <[https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-\[SPayLater\]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles)>, diakses pada 13 Juni 2022.

<sup>37</sup> Marsya Nabila, 'Shopee Jadi MarketPlace Berikutnya yang Miliki Produk *PayLater*' (DailySocial.id 18 November 2019) <<https://dailysocial.id/post/shopee-paylater>>, diakses pada 15 Juni 2022.

SPinjam, SPinjam Seller, dan Dana Cepat, masih disediakan oleh PT Lentera Dana Nusantara.<sup>38</sup>

Sejak tahun 2021, layanan pinjaman *SPayLater* disediakan oleh PT Commerce Finance dan beberapa bank umum yang bekerja sama dengan PT Commerce Finance dengan skema pembiayaan bersama (*joint financing*) dan skema pembiayaan penerusan (*channeling*). Skema tersebut memperluas jangkauan *SPayLater* kepada pengguna demi mencapai tingkat inklusi terhadap produk keuangan yang lebih tinggi.<sup>39</sup>

Untuk dapat menggunakan layanan *SPayLater*, wajib melakukan pendaftaran akun dalam *platform* Shopee. Setelah itu baru dapat mendaftar layanan *SPayLater* dengan memberikan data pribadi sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam halaman pendaftaran. Secara sederhana, alur transaksi penggunaan *SPayLater* melalui *platform* Shopee akan digambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut:


**Bagan 1.** Alur Transaksi Menggunakan *SPayLater*<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Demis Rizky, 'Pendapatan Fintech Tumbuh 4x, PayLater Masa Depan Shopee?' (CNBC Indonesia, 19 May 2022), <<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220518161849-37-339947/pendapatan-fintech-tumbuh-4x-pay-later-masa-depan-shopee?page=all>>, diakses pada 18 Juni 2022.

<sup>39</sup> Laporan Keberlanjutan: PT Commerce Finance 2021, hal. 16

<sup>40</sup> Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan *SPayLater*.



Dari bagan di atas dapat diketahui bagaimana alur transaksi penggunaan *SPayLater* melalui *platform* Shopee, yaitu:

- 1) Setelah Konsumen melakukan pendaftaran akun Shopee, untuk menggunakan layanan *SPayLater* konsumen wajib melakukan pendaftaran layanan dalam *platform* Shopee dan memberikan data pribadi sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam halaman pendaftaran.
- 2) Pemberi Pinjaman (CF dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama) memeriksa kelayakan (*credit scoring, customer due diligence* dan/atau tindakan lain) calon Konsumen untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman dan memenuhi kewajiban pelunasan Fasilitas Pinjaman. Selama proses tersebut berlangsung, Pemberi Pinjaman berhak untuk menghubungi calon



Penerima Pinjaman untuk mencari informasi, melakukan verifikasi, dan mengkonfirmasi informasi.

- 3) Konsumen akan mendapatkan Fasilitas Pinjaman setelah proses pendaftaran diterima oleh pihak Pemberi Pinjaman. Pemberi Pinjaman dapat menolak proses pendaftaran layanan yang dilakukan Konsumen dan Pemberi Pinjaman tidak memiliki kewajiban untuk memberikan detail atau alasan di balik tindakan tersebut. Keputusan Pemberi Pinjaman bersifat absolut, final, dan mengikat.
- 4) Setelah pendaftaran diterima, Konsumen mendapatkan Fasilitas Pinjaman. Limit dari Fasilitas Pinjaman yang diberikan Pemberi Pinjaman dapat dilihat melalui aplikasi Shopee.
- 5) Konsumen mencari produk-produk yang ingin dibeli di *platform* Shopee ataupun jasa yang ditawarkan *e-commerce* tersebut dan dilanjutkan melakukan pembelian di toko yang akan dibeli.
- 6) Setelah memasukan barang atau jasa ke dalam keranjang pembelian, dilanjutkan dengan menekan tombol “buat pesanan” untuk menyetujui bahwa akan membeli barang atau jasa tersebut. Lalu pilih jasa pengiriman yang disediakan oleh pihak *platform* Shopee. Selanjutnya melakukan pembayaran. Untuk menggunakan layanan *SPayLater*, konsumen harus memilih pembayaran dengan metode *SPayLater*.
- 7) Setelah pembayaran berhasil, maka pembayaran telah diterima oleh pihak Penjual dan barang akan dikemas lalu dikirimkan oleh pihak Penjual melalui jasa pengiriman yang telah dipilih tadi ke alamat Konsumen

disertai dengan nomor resi sebagai tanda bahwa barang yang dibeli sudah dikirimkan oleh pihak Penjual.

- 8) Setelah barang sampai, lakukan pengecekan bahwa barang yang dikirimkan sudah sesuai dengan yang sudah dibeli dan lakukan perekaman video saat membuka paket untuk mengantisipasi jika ada kesalahan barang yang dikirimkan oleh pihak Penjual.
- 9) Jika barang sudah diterima dan tidak ada kesalahan, dapat melakukan pembayaran tagihan *SPayLater* dengan tepat waktu atau sebelum waktu periode tagihan agar terhindar dari denda.

Ketentuan dan Persyaratan dalam penggunaan layanan *SPayLater* adalah suatu keharusan yang harus disetujui dalam dalam pendaftaran layanan *SPayLater* sebelum dapat menggunakan layanan tersebut. Persyaratan dan ketentuan penggunaan adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan dalam pengaktifan layanan *SPayLater*<sup>41</sup>
  - a. *SPayLater* hanya dapat diaktifkan oleh Pengguna yang terpilih melalui aplikasi Shopee serta berusia minimal 18 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah. Jika terpilih, akan mendapatkan notifikasi pengaktifan *SPayLater*.
  - b. Untuk mengaktifkan *SPayLater*, dapat memilih di halaman Saya > pilih Aktifkan Sekarang > masukkan Kode Verifikasi (OTP) > pilih Lanjut.

---

<sup>41</sup> 'Bagaimana cara mengaktifkan *SPayLater*?' <[https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-\[SPayLater\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-[SPayLater]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles)>, diakses pada 21 Juni 2022

- c. Unggah foto KTP > masukkan Nama dan NIK > pilih Konfirmasi > masukkan Informasi Tambahan > pilih Konfirmasi
- d. Lakukan Verifikasi Wajah dengan memilih Mulai Verifikasi Wajah > arahkan ke wajah ke dalam bingkai yang ditunjukkan dan pastikan mengambil gambar di ruangan yang terang.
- e. Jika sudah berhasil, maka akan mendapatkan notifikasi bahwa pengajuan *SPayLater* sedang diproses. Apabila pengajuan disetujui, maka akan ada notifikasi berisi keterangan berhasil dan informasi mengenai limit pinjaman yang didapatkan untuk melakukan transaksi menggunakan *SPayLater*.
- f. Jika sudah mengikuti semua langkah-langkah di atas, maka layanan *SPayLater* sudah bisa dipakai sebagai metode pembayaran di *e-commerce* Shopee.

## 2) Ketentuan dalam pembayaran tagihan *SPayLater*<sup>42</sup>

- a. Dalam setiap pembayaran tagihan *SPayLater*, pengguna layanan / penerima pinjaman wajib membayar tagihan *SPayLater* tepat waktu atau sebelum periode tagihan. Jika terlambat melakukan pembayaran tagihan *SPayLater*, maka akan dilakukan pembatasan penggunaan Voucher Shopee, pembatasan akses fungsi di aplikasi Shopee serta akan dikenakan biaya keterlambatan pembayaran. Keterlambatan pembayaran dapat mempengaruhi peringkat Kredit di SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan dan

---

<sup>42</sup> 'Apa Syarat & Ketentuan Pembayaran dengan *SPayLater*?', <[https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater\]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles)>, diakses 21 Juni 2022

akan dilaksanakan penagihan lapangan. Berikut informasi mengenai rincian Pinjaman & informasi waktu pembayaran tagihan *SPayLater*:<sup>43</sup>

**Tabel 2.** Periode tagihan Tanggal 25 setiap bulan (jatuh tempo tanggal 5)

Waktu Pesanan Selesai	Tanggal Periode Tagihan	Tanggal Jatuh Tempo
25 Juli-24 Agustus	25 Agustus	5 September
25 Agustus-24 September	25 September	5 Oktober
25 September-24 Oktober	25 Oktober	5 November
25 Oktober-24 November	25 November	5 Desember
25 November-24 Desember	25 Desember	5 Januari
25 Desember-24 Januari	25 Januari	5 Februari
25 Januari-24 Februari	25 Februari	5 Maret
25 Februari-24 Maret	25 Maret	5 April
25 Maret-24 April	25 April	5 Mei
25 April-24 Mei	25 Mei	5 Juni
25 Mei-24 Juni	25 Juni	5 Juli

**Tabel 3.** Periode tagihan tanggal 1 setiap bulan (jatuh tempo tanggal 11)

Waktu Pesanan Selesai	Tanggal Periode Tagihan	Tanggal Jatuh Tempo
1-31 Juli	1 Agustus	11 Agustus
1-31 Agustus	1 September	11 September
1-30 September	1 Oktober	11 Oktober
1-31 Oktober	1 November	11 November
1-30 November	1 Desember	11 Desember
1-31 Desember	1 Januari	11 Januari
1-31 Januari	1 Februari	11 Februari
1-28/29 Februari	1 Maret	11 Maret
1-31 Maret	1 April	11 April
1-30 April	1 Mei	11 Mei
1-31 Mei	1 Juni	11 Juni

<sup>43</sup> 'Kapan Saya Harus Membayar Tagihan SPayLater?' <[https://help.shopee.co.id/portal/article/71979-\[%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3E\]-Kapan-saya-harus-membayar-tagihan-%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3E?previousPage=search%20results%20page](https://help.shopee.co.id/portal/article/71979-[%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3E]-Kapan-saya-harus-membayar-tagihan-%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3E?previousPage=search%20results%20page)>, diakses pada 22 Juni 2022

**Tabel 4.** Periode tagihan tanggal 15 setiap bulan (jatuh tempo tanggal 25)

Waktu Pesanan Selesai	Tanggal Periode Tagihan	Tanggal Jatuh Tempo
15 Juli-14 Agustus	15 Agustus	25 Agustus
15 Agustus-14 September	15 September	25 September
15 September-14 Oktober	15 Oktober	25 Oktober
15 Oktober-14 November	15 November	25 November
15 November-14 Desember	15 Desember	25 Desember
15 Desember-14 Januari	15 Januari	25 Januari
15 Januari-14 Februari	15 Februari	25 Februari
15 Februari-14 Maret	15 Maret	25 Maret
15 Maret-14 April	15 April	25 April
15 April-14 Mei	15 Mei	25 Mei
15 Mei-14 Juni	15 Juni	25 Juni
15 Juni-14 Juli	15 Juli	25 Juli

- b. Pembayaran tagihan yang tersedia dan proses verifikasi pembayaran:<sup>44</sup>

**Tabel 5.** Metode Pembayaran Tagihan

Metode Pembayaran	Proses Verifikasi
ShopeePay	Otomatis s/d 10 menit setelah pembayaran berhasil
Virtual Account	
Indomaret	Otomatis setelah selesai melakukan pembayaran di gerai Indomaret
Alfamart	Otomatis setelah selesai melakukan pembayaran di gerai Alfamart

- c. Limit *SPayLater* dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan kebijakan dari pihak Shopee, sesuai riwayat pembayaran tagihan.
- d. Setiap pengguna *SPayLater* memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Rincian tagihan akan muncul setiap:
- Tanggal 25: Perlu dibayar paling lambat tanggal 5 setiap bulannya

<sup>44</sup> *Ibid.*

- Tanggal 1: Perlu dibayar paling lambat tanggal 11 setiap bulannya.
- Tanggal 15: Perlu dibayar paling lambat tanggal 25 setiap bulannya.

Setelah mendaftar ke layanan *SPayLater*, Pemberi Pinjaman atau CF melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap data, informasi, terkait calon Penerima Pinjaman. Dalam proses tersebut, CF dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan CF berhak untuk melaksanakan *credit scoring*, *customer due diligence* dan/atau tindakan lain untuk memeriksa kelayakan pengguna *platform* Shopee sebagai calon Penerima Pinjaman untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman dan memenuhi kewajiban pelunasan Fasilitas Pinjaman.<sup>45</sup> Fasilitas Pinjaman akan didapatkan calon Penerima Pinjaman apabila telah melewati proses tersebut dan CF menilai bahwa Penerima Pinjaman berhak untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman tersebut.

Jika pendaftaran layanan *SPayLater* diterima, Penerima Pinjaman akan mendapatkan limit pinjaman yang dapat digunakan bertransaksi di *platform* Shopee. Nilai maksimal Fasilitas Pinjaman dapat dilihat pada menu *SPayLater* sebagai berikut:


**Gambar 4.** Limit Fasilitas Pinjaman *SPayLater*<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Angka 3.3 Syarat dan Ketentuan Layanan *SPayLater*

<sup>46</sup> [www.shopee.co.id](http://www.shopee.co.id), diakses pada 15 Juli 2022.





Dalam layanan *SPayLater* nilai maksimal (*limit*) Fasilitas Pinjaman yang dapat diterima oleh setiap penerima pinjaman berbeda-beda, berikut penjelasannya:


Nilai maksimal Fasilitas Pinjaman yang dapat diterima oleh setiap Penerima Pinjaman dari satu atau lebih Pemberi Pinjaman adalah sebagaimana ditentukan oleh Pemberi Pinjaman atau CF dengan kebijakannya sendiri. Anda dengan ini mengakui dan setuju bahwa penentuan nilai Fasilitas Pinjaman yang akan diberikan kepada Anda adalah kebijakan Pemberi Pinjaman atau CF sendiri dan bersifat absolut, final, dan mengikat. Untuk menghindari keraguan, limit yang disediakan pada Platform Shopee untuk Layanan hanyalah referensi untuk kenyamanan Anda dalam bertransaksi menggunakan Layanan dan limit ini tidak dapat diartikan sebagai jaminan atau janji dari Pemberi Pinjaman, CF, atau Shopee untuk memberikan sejumlah dana ini kepada Anda pada satu waktu.<sup>47</sup>

Setelah mengetahui limit Fasilitas Pinjaman, Penerima Pinjaman dapat bertransaksi menggunakan layanan *SPayLater* sebagai metode

<sup>47</sup> Angka 3.6 Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan *SPayLater*.

pembayaran di *platform* Shopee. Untuk menggunakan *SPayLater* sebagai metode pembayaran, dapat dilihat melalui gambar berikut:

**Gambar 5.** Menu Checkout dalam *Platform* Shopee<sup>48</sup>




Repository Institut Universitas Kristen Satya Wacana  
repository.uksw.edu

Berdasarkan gambar tersebut, klik 'Pilih Metode Pembayaran' untuk memilih jenis metode pembayaran menggunakan layanan *SPayLater*. Lalu pilih metode pembayaran dengan *SPayLater* dan tentukan jumlah cicilan pembayarannya. Bisa sekaligus bayar penuh, cicilan 3x, 6x, sampai 12x.

**Gambar 6.** Metode Pembayaran Pada *Platform* Shopee<sup>49</sup>

<sup>48</sup> www.shopee.co.id, diakses pada 15 Juli 2022.

<sup>49</sup> www.shopee.co.id, diakses pada 15 Juli 2022.



Setelah memilih metode pembayaran dan skema pembayaran, penjual akan mengkonfirmasi dan memproses transaksi yang telah dilakukan oleh konsumen. Barang akan dikirim sesuai dengan estimasi ekspedisi yang dipilih untuk pengiriman barang yang dibeli. Selanjutnya, hanya tinggal menunggu sampai ke rumah.

Jika barang sudah sampai dirumah, maka buka kemasan paket dan lakukan perekaman dengan *handphone* selagi membukanya. Hal tersebut merupakan tindakan preventif yang dapat menjadi bukti apabila barang yang dipesan di *platform* tidak sesuai dengan barang yang datang. Setelah memeriksa barang yang sampai sesuai dengan yang dipesan, maka konfirmasi pesanan selesai di *platform* Shopee terhadap penjual bahwa barang yang dibeli dan dikirimkan sudah sampai ke alamat tujuan dengan benar. Jika sudah, lakukan pembayaran terhadap layanan *SPayLater* yang digunakan sesuai dengan jumlah yang dipakai. Pembayaran Fasilitas Pinjaman sesuai dengan jadwal dan ke rekening atau cara pembayaran yang dinyatakan dalam Perjanjian Pinjaman.<sup>50</sup>

<sup>50</sup> Angka 3.9 Syarat dan Ketentuan Layanan *SPayLater*.